



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban
Telp. (0356)327880, 322280, 321250, 322890, 327883, 327882, 327879
Laman :www.dispendik.tubankab.go.id ; Pos-el : dispendiktbn@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 400.3.3.1 / 2968 / 414.101.4 /2025

TENTANG

IJIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

- Membaca** : Surat permohonan Ijin Pendirian penyelenggaraan lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "BINA WARGA TANAH RONGGOLawe" dari Saudara Moch. Arief Kafanie, selaku pimpinan/ketua penyelenggara lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kelurahan Sendangharjo Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, tanggal 13 Maret 2025 beserta lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa permohonan pengajuan Ijin Pendirian penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Pendidikan Non Formal dapat diberikan selama memenuhi persyaratan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
b. Bahwa sehubungan dengan permohonan pengajuan Ijin Pendirian penyelenggaraan lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "BINA WARGA TANAH RONGGOLawe" dan untuk ketertiban pelaksanaannya dipandang perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tetang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor; 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor; 13 tahun 2015
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 49 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor; 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor ; 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor ; 42 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelolaan Kursus;

8. Peraturan Bupati Tuban Nomor; 44 tahun 2022 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban

Memperhatikan : Berita Acara Tim Verifikasi Lembaga Tanggal 13 Maret 2025

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama : Memberikan Ijin Pendirian penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada ;

Nama Lembaga	:	PKBM "BINA WARGA TANAH RONGGOLawe"
Alamat	:	Jl. Veteran No. 1 Kel.Sendangharjo Kec. Tuban Kab. Tuban
Jenis Program	:	Paket A,B,C
Nama Pimpinan	:	Moch. Arief Kafanie
Penyelenggara	:	Yayasan "BINA WARGA TANAH RONGGOLawe" Kel. Sendangharjo Kec.Tuban Kab. Tuban

Kedua : Ijin Pendirian penyelenggaraan sebagaimana diktum pertama berlaku selama **6 bulan** terhitung mulai tanggal **27 Mei 2024** sampai dengan **27 Nopember 2025**

Ketiga :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal berbentuk lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang dikelola
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku serta melaporkan kegiatan secara berkala dan kontinyu kepada Kepala Dinas Pendidikan
3. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam Penetapan ini

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal: 27 Mei 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban


Abdul Rakhmat, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I (IV b)
NIP. 197212292002121003



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban
Telp. (0356) 327880, 321250, 322890, 327883, 327882, 327879
Laman : www.dispendik.tubankab.go.id ; Pos-el : dispendiktbn@gmail.com


Kutipan Keputusan Nomor : 400.3.3.1/ 296 / 414.101.4 / 2025

IJIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

Diberikan kepada :

Nama Lembaga : PKBM "BINA WARGA TANAH RONGGOLawe"
Alamat : Jl. Veteran No.1 Kel. Sendangharjo Kab. Kabupaten Tuban
Jenis Program : Kesetaraan Paket A,B,C
Nama Pimpinan : MOCH. ARIEF KAFANIE
Penyelenggara : Yayasan "BINA WARGA TANAH RONGGOLawe" Kel. Sendangharjo Kec, Tuban Kab. Tuban
Tahap : Terdaftar

Sebagai penyelenggara satuan Program Pendidikan Non Formal dengan memperhatikan syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan, dan berlaku **6 bulan** terhitung mulai **tanggal 27 Mei 2025** sampai dengan **27 Nopember 2025**



Tuban, 27 Mei 2025

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban,

ABDUL RAKHMAT, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I (IV/b)

TUBANIP 19721229 200212 1 003